



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
DENGAN
PT. CAPRIFARMINDO LABORATORIES**

**NOMOR : 26003/HK.210/F.4.G.1/11/2025
NOMOR : 02/PKS/VV/XI.2025**

TENTANG

**PENGEMBANGAN *KIT ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)*
RABIES ISOLAT LOKAL INDONESIA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-11-2025), di Balai Veteriner Bukittinggi yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **BALAI VETERINER BUKITTINGGI**, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini diwakili oleh **drh. Tangguh Pitona selaku Kepala Balai Veteriner Bukittinggi** berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750/Kpts/KP.230/A/12/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang beralamat di Kantor Balai Veteriner Bukittinggi, Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 14, Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **PT. CAPRIFARMINDO LABORATORIES**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ryadi Sariputra selaku Presiden Direktur PT. Caprifarmindo Laboratories**, berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat PT. Caprifarmindo Laboratories Nomor 9 Tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Imam Taufan Djamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang beralamat kantor di Jl. Kawasan Industri Cimareme No. 8, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"** dan secara bersama-sama sebagai **"PARA PIHAK"**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan dan diagnosa penyakit hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosis dan pengujian veteriner.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 707/KPTS/RT/010/M/12/2024 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional, **PIHAK PERTAMA** ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Nasional untuk Penyakit Hewan Menular Strategis Rabies.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perseroan yang bergerak di bidang Produk Biologis Vaksin Veteriner dan salah satu produk yang dihasilkan adalah Vaksin berbasis virus rabies isolat lokal Indonesia.
4. Bahwa Pihak kedua membutuhkan alat uji monitoring pasca vaksinasi dari vaksin yang berbasis isolat lokal untuk diuji secara internal daya ikat imunogenik vaksinnya.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan KIT ELISA berbasis Virus Rabies Isolat Lokal Indonesia dengan memanfaatkan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan *KIT Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* Untuk Virus Rabies Isolat Lokal (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai upaya **PARA PIHAK** dalam pengembangan KIT ELISA untuk virus rabies isolat lokal Indonesia dalam upaya pengujian pasca vaksinasi Rabies pihak kedua dalam reaksi imunogenik internal dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit rabies.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia dengan tingkat spesifikasi, sensitivitas, dan akurasi yang tinggi serta efektif, efisien, dan terjangkau (*low cost*) untuk uji internal pihak kedua.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia;
- b. Pertukaran data dan/atau informasi terkait pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia; dan
- c. Pemanfaatan hasil pengembangan KIT ELISA virus rabies isolat lokal Indonesia.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi rincian bahan baku yang akan dipergunakan dalam pembuatan kit ELISA yang akan disediakan oleh pihak kedua;
- b. Melaksanakan pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia bersama PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan Prosedur Operasional Standar dalam pelaksanaan pengembangan, dan pembuatan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia bersama PIHAK KEDUA;
- d. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai hasil pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia;
- e. Mengkomunikasikan kendala atau potensi yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian kepada PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan kesempatan dalam peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA; dan
- g. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penajakan kerja sama lain, dalam hal terdapat potensi keuntungan dari kerja sama tersebut.

(2) PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh data, informasi, dan hasil uji teknis yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan KIT ELISA;
- b. Menggunakan hasil pengembangan KIT ELISA untuk kepentingan penelitian, pengujian diagnostik, dan kegiatan rujukan nasional sesuai tugas dan fungsi Balai Veteriner Bukittinggi;
- c. Berhak melakukan publikasi ilmiah atas hasil pengembangan KIT ELISA dengan mencantumkan nama kedua belah pihak sesuai kesepakatan tertulis;
- d. Memperoleh kesempatan menggunakan fasilitas peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. Memperoleh salinan seluruh laporan hasil kegiatan pengembangan KIT ELISA secara berkala.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan isolat lokal Indonesia bagi pengembangan KIT ELISA Rabies;
 - b. Melaksanakan pengembangan KIT ELISA menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia bersama-sama PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyerahkan informasi, pengetahuan, dan data akurasi serta karakteristik dari isolat lokal Indonesia bagi pengembangan KIT ELISA kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Bersama PIHAK PERTAMA memberikan pengawasan mutu produk dan pengembangan teknologi dalam pengembangan KIT ELISA Rabies;
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pengembangan KIT ELISA Rabies;
 - f. Mengkomunikasikan kendala atau potensi yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA;
 - g. Memberikan kesempatan dalam peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - h. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan peninjauan kerja sama lain, dalam hal terdapat potensi keuntungan dari kerja sama tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh akses terhadap data hasil uji, informasi teknis, serta hasil pengembangan KIT ELISA Rabies sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Melakukan publikasi ilmiah bersama PIHAK PERTAMA berdasarkan kesepakatan tertulis;
 - c. Memperoleh dukungan teknis dan validasi dari PIHAK PERTAMA terhadap hasil pengembangan KIT ELISA; dan
 - d. Melakukan peninjauan kerja sama lanjutan dengan PIHAK PERTAMA atas dasar hasil pengembangan KIT ELISA sepanjang disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pengembangan KIT ELISA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA DAN KEDUA dengan menggunakan virus rabies isolat lokal Indonesia milik PIHAK KEDUA, serta sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA.
- (2) Pengembangan KIT ELISA virus rabies isolat lokal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 8 (delapan) tahap yaitu:

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Produksi antigen virus rabies isolat lokal Indonesia;
 - b. Pemurnian (purifikasi) antigen virus rabies isolat lokal Indonesia;
 - c. Seleksi antigen dan immunogen virus rabies isolat lokal Indonesia;
 - d. Pelaksanaan *checkboard* dan *immunoblotting* antigen dan *immunogen* virus rabies isolat lokal Indonesia;
 - e. Pelaksanaan Validasi yaitu analisa tingkat spesifikasi, sensitivitas, dan akurasi dari Kit ELISA yang dihasilkan;
 - f. Pelaksanaan *Trial*;
 - g. Pelaksanaan *Scale up*; dan
 - h. Pemastian stabilitas produk validasi spesifisitas, sensitifitas dan akurasi KIT ELISA terhadap *sample* serum lapangan.
- (3) Rincian kegiatan, parameter keberhasilan, dan pelaksanaan pengembangan KIT ELISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat biaya yang timbul atas pelaksanaan pengembangan KIT ELISA virus rabies isolat lokal Indonesia merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat terhadap keterlibatan pihak lain sebagai sumber daya manusia diluar **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tenaga ahli dan/atau konsultan yang dipekerjakan salah satu **PIHAK** dalam pengembangan KIT ELISA untuk virus rabies isolat lokal Indonesia, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh hak kekayaan intelektual yang timbul dari hasil pengembangan KIT ELISA sebagaimana dimaksud, akan diatur kemudian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KOMERSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa hasil pengembangan Kit ELISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3), tidak akan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dikomersialisasikan kecuali **PARA PIHAK** sepakat secara tertulis untuk mengkomersialisasikan.

- (2) Pelaksanaan komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang terpisah yang dari Perjanjian ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengakibatkan batalnya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi antar **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau ekspedisi (kurir)/kurir internal **PARA PIHAK** atau melalui faksimile dan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

- a. Bagi **PIHAK PERTAMA**, korespondensi ditujukan kepada:

Nama : DRH. MARYONO
Alamat : Jl. Kawasan Industri Cimoreme No. 8, Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Telepon : 0812-9486-619
Email : maryono@caprifarmindo.com

- b. Bagi **PIHAK KEDUA**, korespondensi ditujukan kepada:

Nama : DRH. TANGGUH PITONA
Alamat : Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 14, Baso,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Telepon : +6275228300
Email : bvetbukittinggi@pertanian.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan perwakilan, alamat, telepon dan/atau email **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

perubahan harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 11 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut Keadaan Kahar/*Force Majeure*).
- (2) Kejadian-kejadian yang dapat dikategorikan Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, topan (angin ribut), petir, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, sabotase, huru-hara, perang, pemberontakan dan pemberlakuan suatu ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia yang membatasi maupun mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
- (3) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (4) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan adanya Keadaan Kahar/*Force Majeure*, harus memberitahukan secara tertulis dan dikirimkan secara tercatat serta dibuktikan dengan tanda terima yang sah kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Keadaan Kahar/*Force Majeure* dimaksud.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan tidak diakuinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang diderita.
- (6) Apabila Keadaan Kahar/*Force Majeure* berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka masing-masing **PIHAK** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 **KETERPISAHAN**

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat Pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan Perjanjian ini sepanjang ketentuan Pasal dimaksud tidak mengakibatkan berakhir atau kekosongan pengaturan dari Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13 ITIKAD BAIK

PARA PIHAK menjamin pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan pada itikad baik dan jujur, sehingga tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu **PIHAK** untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksud untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu **PIHAK**.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari diantara **PARA PIHAK** terjadi perselisihan yang timbul karena Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah agar tercapai mufakat.
- (2) Apabila 14 (empat belas) hari setelah dimulainya musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 15 PERUBAHAN PERJANJIAN DAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, baik yang bersifat perubahan maupun tambahan, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu Adendum yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** mengakui dan sepakat, segala hak dan kewajiban yang timbul sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, diperlakukan sama dan tunduk serta mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

PIHAK PERTAMA



DRH. TANGGUH PITONA

PIHAK KEDUA



DRH. MARYONO

SAKSI-SAKSI


DRH. IBENU RAHMADANI, M.SI
DRH. A. A. MADE AGUNG ADNYANA

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	